

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 081/B/TP/VLHH/VI/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tugu Industri Raya No.7A, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 319/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 28 Mei 2025 s.d 27 Mei 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 25 s.d 26 Mei 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dapat ~~diterbitkan~~/~~dipertahankan~~/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN 4 S-LEGALITAS
Nomor : 041-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 1. Ir. Titik Kuswandari (Ketua Tim)
 2. Dwi Sri Astuti, S.Hut. (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

a.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT MANDIRI TIMBER PRATAMA**
2. Alamat Kantor : Jl. Tugu Industri Raya No. 7 A Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120005962385 yang diterbitkan tanggal 28 September 2018, dicetak tanggal 25 Agustus 2025 dan lampirannya, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi dan hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - S.161/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.5.1/b/4/2025 Tanggal 10 April 2025 tentang Persetujuan Perubahan (addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT MAndiri Timber Pratama.
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120005962385 yang diterbitkan tanggal 28 September 2018, dicetak tanggal 25 Agustus 2018, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu gergajian = 5.000 M3/tahun
 - Veneer = 15.000 M3/tahun
 - Plywood = 10.000 M3/tahun
 - Wood Chips = 5.000 M3/tahun
 - Wood Pellet = 5.000 M3/tahun.
6. Lokasi Pabrik : Jl. Tugu Industri Raya No. 7 A Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama: Lia Kristanti Wibowo

Direktur: Winanto

Komisaris: Andy Wiliam

8. Nama MR *Auditee* : Winanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 25 Mei 2026
Pukul 10.00 – 10.30 WIB
- Tempat : Lokasi Industri PT MANDIRI TIMBER PRATAMA.
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee
 - e) Himbauan terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin, 25 Mei 2026, Pukul 10.30 – 17.00 WIB
Selasa, 26 Mei 2026, Pukul 08.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
- Ringkasan Catatan:
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen RPBB dan Laporan realisasinya
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - d) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 26 Mei 2026
Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 16 Juni 2026
- Ringkasan Catatan:
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Penilikan PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS PT MANDIRI TIMBER PRATAMA adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120005962385 yang diterbitkan tanggal 28 September 2018, dicetak tanggal 25 Agustus 2025 dan lampirannya, dengan informasi sebagai berikut: 1. Nama Pelaku Usaha : PT MANDIRI TIMBER PRATAMA 2. Alamat Kantor : Jl. Tugu Industri Raya No. 7 A Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. - No Telepon : 024-8660662 - Email : pt.mandiritimberpratama@gmail.com 3. Status Penanaman Modal : PMDN 4. KBLI : • KBLI 16101 – Industri Prngggergajian kayu • KBLI 16214 – Industri Veneer • KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis • KBLI 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu • KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood. 5. Lokasi Usaha : Jl. Tugu Industri Raya No. 7 A Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120005962385 yang diterbitkan tanggal 28 September 2018, dicetak tanggal 25 Agustus 2025 dan lampirannya, dengan identitas: 1. Nama Pelaku Usaha : PT MANDIRI TIMBER PRATAMA 2. KBLI : • KBLI 16101 – Industri Prngggergajian kayu • KBLI 16214 – Industri Veneer • KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis • KBLI 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu • KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood. 3. Lokasi Usaha : Jl. Tugu Industri Raya No. 7 A Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 4. Legalitas Perizinan : NIB dan izin Usaha Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 03.028.354.3-503.000 b. Nama : PT MANDIRI TIMBER PRATAMA c. Alamat : Jl Tugu Industri Raya No. 7 A Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dokumen NPWP tersebut sudah sesuai dengan no NPWP yang tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005962385 di laman OSS.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA sudah memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen UKL-UPL nomor 660.1/57/DOKBII/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang telah mendapat rekomendasi dari DLH Kota Semarang nomor 660.1/893/B.II/V/2016 tanggal 27 Mei 2016. Izin lingkungan juga telah terbit berupa SK Walikota Semarang Nomor: 660.1/894/B-II/V/2016 tanggal 27 Mei

			2016 untuk lokasi industri PT MANDIRI TIMBER PRATAMA di Kawasan Industri Wijaya Kusuma no. 7A Kelurahan Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. PT MANDIRI TIMBER PRATAMA juga sudah menyusun dan melaporkan upaya pengelolaan lingkungan semester 1 dan 2 Tahun 2025 ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA sudah memiliki dokumen UKL-UPL dan izin Lingkungannya. PT MANDIRI TIMBER PRATAMA juga sudah memiliki Laporan pelaksanaan UKL-UPL periode Semester 1 dan Semester 2 tahun 2025 dan sudah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Upaya pengelolaan dampak lingkungan dari hasil kegiatan produksi yang dijalankan sudah sesuai dengan implementasinya di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam izin rekomposisi SK no. S-161/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.5.1/B/4/2025 tanggal 10 April 2025 mengenai Persetujuan Perubahan (<i>addendum</i>) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT MANDIRI TIMBER PRATAMA yang mana telah sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha NIB 8120005962385 yang diterbitkan tanggal 28 September 2018, cetakan tanggal 25 Agustus 2025 dan lampirannya, dengan bidang usaha yaitu KBLI 16101 Industri Penggergajian Kayu kapasitas 5.000 M ³ , KBLI 16214 Industri Veneer kapasitas 15.000 M ³ , KBLI 16211 Industri Kayu Lapis kapasitas 10.000 M ³ , KBLI 16295 Industri <i>Wood Pellet</i> kapasitas 5.000 M ³ dan KBLI 16015 Industri <i>Wood Chips</i> kapasitas 5.000 M ³ . Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki. Kegiatan usaha dan lokasi usaha di lapangan telah sesuai dengan lokasi usaha yang tercantum di NIB dan SK PBPHH, yaitu terletak di di Jl. Tugu Industri Raya No.7 A, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Jawa Tengah dengan koordinat 6° 58' 9,93" S dan 110° 19' 54,889" E. Hasil verifikasi menunjukkan NIB dan PBPHH sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri kayu gergajian, <i>veneer</i> , <i>plywood</i> , <i>wood pellet</i> dan <i>wood chips</i> .
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA sudah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2025 dan tahun 2026 yang sudah dilaporkan melalui system RPBB online dengan bukti tanda terimanya. PT MANDIRI TIMBER PRATAMA juga sudah melaporkan Laporan realisasi pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku secara online di https://rpbbi.phl.kehutan.go.id/ selama periode Mei 2025 s.d. April 2026.
8.	Verifier	:	Dokumen Identitas importir

	1.2.1.a		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005962385 yang diterbitkan tanggal 28 September 2018, dicetak tanggal 28 September 2025, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka pengenalan Impor (API-P), namun selama periode audit ini PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak melakukan impor bahan baku

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode Mei 2025 s.d. April 2026 PT MANDIRI TIMBER PRATAMA menerima bahan baku dengan dilampiri dokumen penerimaan dan atau dokumen jual beli sebagai berikut: - Penerimaan kayu bulat hutan alam : - Pindah gudang dari PT MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB dan dari pemasok lain seluruhnya sebanyak 81 kali sebesar 2.779,35 M3 telah disertai dokumen berupa SKSHHK-HA dan DKB dengan dilampiri Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB) - Penerimaan Kayu Bulat untuk Jasa <i>Sawmill</i> diperoleh dari 6 (enam) pengguna jasa sebanyak 19 kali sebesar 3.095,56 M3, telah disertai dokumen berupa SKSHHK-KB dan DKB dengan dilampiri Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB) beserta bukti bayar tagihan jasa gesek (<i>sawmill</i>) - Pembelian Kayu Bulat Hutan Rakyat sebanyak 381 kali sebesar 3.504,13 M3 dari 14 pemasok lokal yang seluruhnya belum memiliki S-Legalitas telah disertai dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran dengan disertai SAKR dan lampiran. - Penerimaan Kayu Gergajian Hutan Alam untuk Jasa Keddy (Oven), diterima dari 1 (satu) pengguna jasa yang telah ber S-Legalitas sebanyak 1 kali dengan volume 8,44 M³. Dokumen yang menyertai proses penjasaaan ini berupa SKSHHK-KO dan DKO dan nota tagihan jasa keddy (oven). - Pembelian Veneer jenis kayu hutan alam, diterima dari 1 (satu) pemasok yang telah ber S-Legalitas sebanyak 10 kali sebesar 174,1550 M³, dilampiri dokumen jual beli berupa Invoice dan bukti pembayaran dengan disertai dokumen SKSHHK-KO dan DKO. - Pembelian Veneer jenis kayu hutan rakyat diterima dari 4 (empat) pemasok yang belum ber S-Legalitas sebanyak 65 kali sebesar 1.203,02

		M³, dilampiri dokumen jual beli berupa Invoice dan bukti pembayaran dengan disertai dokumen Surat Jalan dan invoice. 6. Pembelian Limbah Kayu diterima dari 1 (satu) pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-Legalitas, sebanyak 3.473 kali sebesar 16.570.472,80 M³. Seluruh penerimaan bahan baku limbah telah disertai dengan dokumen jual beli berupa surat jalan. 7. Pembelian wood chips dan wood pellet PT MANDIRI TIMBER PRATAMA melakukan pembelian barang jadi berupa wood chips dan wood pellet. Pembelian wood chips sebanyak 1.376,87 ton atau 1.448,47 m³ sedangkan pembelian wood pellet sebanyak 1.086,00 ton atau 1.142,47 m³. Seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dokumen penerimaan dan atau dokumen jual beli yang telah sesuai
--	--	--

11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku PT MANDIRI TIMBER PRATAMA selama periode Mei 2025 s.d. April 2026 diuraikan sebagai berikut: - Penerimaan Kayu bulat hutan alam sebanyak 81 kali sebesar 2.779,35 M³ telah disertai dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dan DKB dengan dilampiri Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB). - Pembelian kayu bulat hutan rakyat sebanyak 381 kali sebesar 3.504,13 M³ dari 14 pemasok lokal yang seluruhnya belum memiliki S-Legalitas telah disertai dengan dokumen angkutan berupa SAKR dan lampiran. - Pembelian Veneer kayu hutan alam dari 1 (satu) pemasok yang telah ber S-Legalitas sebanyak 10 kali sebesar 174,1550 M³, dilampiri dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO dan DKO. - Penerimaan limbah kayu dari 1 (satu) pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-Legalitas, sebanyak 3.473 kali sebesar 16.570,47 M³, dilampiri dokumen angkutan berupa surat jalan beserta DHH dan lampirannya. - Penerimaan kayu bulat hutan alam untuk jasa <i>sawmill</i> diterima dari 6 (enam) pengguna jasa sebanyak 19 kali sebesar 3.095,56 M³, telah disertai dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dan DKB dengan dilampiri Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB). - Penerimaan kayu gergajian hutan alam untuk jasa oven diterima dari 1 (satu) pengguna jasa yang telah ber S-Legalitas sebanyak 1 kali dengan volume 8,57 M³, telah disertai dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO dan DKO. Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat, petugas penerima kayu telah melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap fisik kayu dengan mengukur

			diameter dan panjang kayu serta kuantitas kayu menggunakan Dokumen Daftar periksa Kayu Bulat (DPKB) dan ditandatangani oleh Ganis PKB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA. Stempel 'telah digunakan' telah di bubuhkan pada semua dokumen angkutan SKSHHK-KB oleh Ganis PKB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA menerima bahan baku kayu bulat hutan alam jenis kelompok meranti dan rimba campuran dan kayu bulat hutan rakyat jenis mahoni. Selain kayu bulat PT MANDIRI TIMBER PRATAMA juga menerima bahan baku veneer dan limbah kayu. Seluruh penerimaan bahan baku selama periode Mei 2025 s.d. April 2026 telah di sertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh dokumen angkutan kayu bulat telah di periksa dan distempel 'Telah Digunakan' oleh Ganis Pengujian Kayu Bulat atas nama Jumain dengan nomor register 23250023452. Hasil uji petik kayu bulat hutan rakyat menunjukkan terdapat kesesuaian jenis, jumlah dan volume antara dokumen dengan hasil pengukuran. Tidak terdapat kayu lelang dalam proses produksi PT MANDIRI TIMBER PRATAMA.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat jenis mahoni dari hutan rakyat, serta jenis meranti dan rimba campuran dari hutan alam yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota ntuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama priode bulam Mei 2025 s.d April 2026 PT MANDIRI TIMBER PRATAMA menerima bahan baku limbah kayu untuk produksi wood pallet dan wood chip sebanyak 3.473 kali dengan volume 16.570.47280 M3. Seluruh transaksi penerimaan limbah telah disertai dokumen nota dan surat jalan serta dilampiri DHH.
17.	Verifier	:	Dokumen S-LK dari Pemasok.

	2.1.1.h		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh pemasok kayu bulat, kayu gergajian dan veneer dengan jenis kayu hutan alam PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah memiliki S-Legalitas dan hasil pemeriksaan pada laman SILK menunjukkan semua sertifikat legalitas pemasok masih berlaku pada saat melakukan transaksi serah terima bahan baku dengan PT MANDIRI TIMBER PRATAMA. Semua transaksi penerimaan bahan baku kayu bulat hutan rakyat telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR yang berlaku sebagai DHH. Dan penerimaan bahan baku veneer hutan rakyat dari pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-Legalitas telah disertai dengan dokumen DHH. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pemasok kayu bulat dan pemasok veneer dengan jumlah sampling yang sudah sesuai dengan ketentuan
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due diligence</i>), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	MANDIRI TIMBER PRATAMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA adalah perusahaan yang dalam proses

	Justifikasi		produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	--	--

27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dalam proses produksinya melakukan pencatatan, dimulai dari penerimaan bahan baku kayu bulat, pengambilan kayu bulat untuk produksi, dan pencatatan hasil produksi kayu gergajian, veneer sampai dengan produksi plywood. Serta terdapat pencatatan penggunaan bahan baku limbah dan hasil produksi wood pellet dan wood chip. Kunci ketelusuran bahan baku terletak pada pencantuman nama pemesan/pembeli/pengguna jasa dan nama serta nomor pemasok yang tercantum pada form. Selain itu adanya pelabelan kode kayu dan nomor batang pada bahan baku dan pencatutannya pada dokumen produksi mempermudah identifikasi asal kayu.

28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode Mei 2025 s.d. April 2026 hasil produksi dan rendemen yang dihasilkan adalah sebagai berikut: • Kayu gergajian : menggunakan kayu hutan alam produksi sendiri dengan rendemen yang dihasilkan sebesar 57,02 % dan rendemen Kayu Gergajian penasaan dari luar sebesar 82,09 %, jika dirata-rata sebesar 74,24 %. • Veneer: dari bahan baku kayu bulat hutan alam dengan rendemen 56,01 %. • Veneer: dari bahan baku kayu bulat hutan rakyat dengan rendemen 60,32 %. • Plywood: dari bahan baku veneer dengan dengan rendemen 89,11 % • Wood pellet: dari bahan baku serbuk dan wood chips dengan rendemen 93,34 %. • Wood Chip: dari bahan baku limbah kayu, dengan rendemen 93,02 % Berdasarkan proses produksi yang dijalankan dan SK Dirjen PHL nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 rendemen yang dihasilkan pada proses produksi PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dinilai logis. Data dalam laporan produksi telah sesuai dengan data dalam laporan mutasi kayu.

29.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MANDIRI TIMBER PRATAMA memproduksi kayu gergajian, veneer, plywood, wood pellet dan wood chip sesuai dengan ijin yang dimiliki. Selama periode Mei 2025 s.d. April 2026

		diperoleh hasil produksi secara kumulatif tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
--	--	--

30.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

31.	Verifier 2.1.3.e.	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) PT MANDIRI TIMBER PRATAMA menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada periode Mei 2025 s.d. April 2026.

32.	Verifier 2.1.4.a.	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

33.	Verifier 2.1.4.b.	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

34.	Verifier 2.1.4.c.	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

35.	Verifier 2.1.4.d.	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam

	Justifikasi	proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	---

36.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA melakukan kegiatan produksi sendiri, tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya dan untuk ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).

37.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, untuk - Kayu bulat hutan alam menggunakan dokumen angkutan SKSHKB dengan total 323 bgt dan volume sebesar 1.632,2800 m³ dokumen sebanyak 25 dokumen. - Kayu bulat hutan rakyat menggunakan dokumen angkutan SAKR dengan total 58 bgt dan volume sebesar 1,15 m³ dokumen sebanyak 2 dokumen. - Kayu Gergajian menggunakan dokumen angkutan SKSHKO dengan total 224.506 pcs dan volume sebesar 1.635,6873 m³ dokumen sebanyak 398 dokumen. - Pengiriman kayu gergajian dari penjasa menggunakan dokumen angkutan SKSHKO dengan total 184.729 lembar dan volume sebesar 2.541,25 m³ dokumen sebanyak 19 dokumen. - Veneer menggunakan dokumen angkutan SKSHKO dengan total 892.822 lembar dan volume sebesar 1.410,2926 m³ dokumen sebanyak 149 dokumen. - Veneer (Hutan Rakyat) menggunakan dokumen angkutan Nota Perusahaan dengan total 1.711 lembar dan volume sebesar 9,5500 m³. - Plywood menggunakan dokumen angkutan Nota Perusahaan dengan total 57.659 pcs dan volume sebesar 1.826,8379 m³ dokumen sebanyak 187 dokumen. - Wood pellet menggunakan dokumen angkutan berupa surat jalan dengan total 354,60 ton dan volume sebesar 373,0392 m³.

38.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA pada periode Mei 2025 s.d April 2026 terdapat ketersediaan produk veneer,plywood, wood chip dan wood pellet yang mencukupi untuk penjualan ekspor sehingga dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

39.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen
40.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Mei 2025 – April 2026 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT MANDIRI TIMBER PRATAMA, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
41.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk veneer yang dilakukan oleh PT MANDIRI TIMBER PRATAMA sesuai dengan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD) dan tarif yang tertera pada PEB.
42.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA menggunakan bahan baku kayu hutan alam (meranti, keruing dan rimba campuran) dan kayu hutan rakyat (mahoni dan sengon) dimana jenis tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK, Nota Perusahaan, Invoice dan Packing List sesuai dengan ketentuan. PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.
44.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Telah tersedia dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam

	Justifikasi		bentuk dokumen K3 PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dan terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Agus Setya Budi berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 5/23384/AS.01.03/XII/2024 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum.
45.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 berupa APD, APAR, dan obat-obatan yang belum kadaluarsa dan dapat digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain itu, terdapat jalur evakuasi, titik kumpul, serta papan-papan himbauan di areal PT MANDIRI TIMBER PRATAMA.
46.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja di PT MANDIRI TIMBER PRATAMA.
47.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kebijakan dari manajemen PT MANDIRI TIMBER PRATAMA berupa Surat Pernyataan dari Pimpinan yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja. Namun, sampai dengan dilaksanakannya penilaian audit Penilaian 1, belum terdapat Serikat Pekerja di PT MANDIRI TIMBER PRATAMA.
48.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT MANDIRI TIMBER PRATAMA untuk periode 02 Mei 2025 – 01 Mei 2027 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. KEP.B/632/500.15.13/V/2025. Peraturan Perusahaan tersebut terdiri dari 12 Bab dan 42 Pasal yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan.
49.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA memiliki karyawan 217 orang yang terdiri dari 156 karyawan laki-laki dan 61 karyawan perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda di PT MANDIRI TIMBER

		PRATAMA a.n Marsyanda Mardhatillah yang bekerja di bagian Admin yang lahir pada tanggal 09 April 2003 atau telah berusia 23 tahun.
--	--	--

50.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender dalam bentuk Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Pimpinan PT MANDIRI TIMBER PRATAMA Lia Kristanti Wibowo pada tanggal 25 Mei 2025.



Yogyakarta, 16 Juni 2026

LPVI PT TRANSTRA PERMADA

Soelstya Wibowo, S.Hut

Direktur